



# PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PAJAK DAN ETIKA UANG (*MONEY ETHIC*) TERHADAP NIAT WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama  
Semarang Candisari)

Salma Azzahra Kurnia, Faisal<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

## ABSTRACT

*This study aimed to analyze factors affect taxpayer's intention about the tax evasion. These factors are the fairness, tax system, discrimination and money ethic against the taxpayer's Intention about the tax evasion.*

*The population in this study are individual taxpayers who registered in KPP Pratama Semarang Candisari. In this research used primer data include questionnaires, which are distributed via google forms to personal obligation tax. The sample technique in this study is determined by sampling convenience method. The data were analysed by SmartPLS 3.0.*

*The results of this study show that the fairness, tax systems, discrimination and money ethic have a positive and significant effect on taxpayer's intention about the tax evasion.*

*These findings suggest that tax evasion is viewed as unethical acts. Direktorat Jenderal Pajak needs to hold socialization that tax revenue are importance for the development in order to increase awareness of taxation, especially in Semarang.*

*Keywords: Fairness, Tax System, Discrimination, Money Ethic, Intention of Taxpayers for Tax Evasion, Tax Evasion*

## PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari setiap masyarakatnya. Salah satu unsur upaya dalam menjunjung kewajiban kenegaraan dalam masyarakat yaitu melalui perpajakan. Pajak menjadi salah satu instrumen penerimaan bagi negara yang bertanggung jawab dalam mewujudkan serta memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semakin meningkatnya kebutuhan negara dan pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi pendanaan negara yang meningkat, sehingga sangat dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Indonesia memberlakukan salah satu sistem dalam pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yakni dengan membebaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar beban pajaknya secara independen. Namun, hal ini menjadi peluang bagi rakyat untuk memanipulasi dan melakukan kecurangan pajak yang dapat mendorong timbulnya penggelapan pajak (Maharani et al., 2021).

Berdasarkan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 1.198,80 triliun, jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 19,7% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.332,06 triliun. Salah satu penyebab merosotnya penerimaan pajak tersebut ialah belum tercapainya target otoritas dalam realisasi laporan SPT Tahunan PPh yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah untuk melakukan tindakan ilegal dalam perpajakan (Kementerian Keuangan, 2021). Dalam upaya meminimalkan beban pajaknya, wajib pajak dapat menggunakan beberapa cara yaitu: penggelapan pajak dan penghindaran pajak (Mujiyati et al., 2017).

Penggelapan pajak diartikan sebagai wajib pajak yang menjalankan usaha untuk meminimalisir beban pajak yaitu dengan melakukan tindakan menentang dan melanggar peraturan UU (*unlawful*) yang berlaku (Mardiasmo, 2011). Penggelapan pajak termasuk dalam tindakan ilegal, karena



tindakan tersebut melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Beberapa aksi penggelapan pajak oleh wajib pajak diantaranya pengabaian mengenai ketentuan formal yang ada dalam perpajakan dimana hal tersebut telah menjadi kewajibannya, melakukan pemalsuan dokumen serta kurangnya kelengkapan dan pengisian data yang salah. Penyebab lain dari penggelapan pajak yaitu wajib pajak yang masih kurang kesadarannya akan kewajiban negara, rendahnya kepatuhan terhadap peraturan dan keyakinan wajib pajak bahwa semua yang telah mereka bayarkan bukanlah apa yang akan mereka peroleh.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi oleh niat dari wajib pajak tersebut. Silmi & Hamid (2021) menjelaskan bahwa timbulnya niat dalam individu untuk melakukan kecurangan dan penggelapan pajak dipengaruhi oleh anggapan mengenai pembayaran pajak yang dilakukan ialah tindakan yang merugi dan dapat mengurangi pendapatannya. Selain itu, anggapan wajib pajak terkait pemanfaatan dan pengalokasian dana pajak yang telah dibayarkan tidak transparan. Salah satu model teori yang dipakai dalam memperkirakan niat dari seseorang yaitu TPB (*theory of planned behavior*) yang merupakan timbulnya perilaku dari individu dipengaruhi oleh niat yang kemudian niat dalam bertindak mendapat pengaruh dari tiga faktor yakni kontrol perilaku yang dipersepsikan, norma subjektif dan sikap akan perilaku (Ajzen, 1991). Puspitaningrum (2018) menyatakan bahwa digunakannya model teori TPB ini karena teori tersebut merupakan teori yang berkaitan dengan perilaku dan memang sudah terbukti menjelaskan secara positif bahwa dapat dipersepsikan dalam norma subyektif, kontrol terhadap perilaku dan sikap yang memiliki pengaruh dengan patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Beberapa peneliti sebelumnya mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak tersebut sebagai variabel independen pada penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang (*money ethic*) yang diimplikasikan dan dikembangkan dari penelitian Ariyanto *et al.*, (2020). Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti secara empiris bagaimana keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang dapat memberikan pengaruh terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk Kantor Pelayanan Pajak yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang terhadap kemungkinan terdeteksinya penggelapan pajak serta memberikan kesadaran agar pajak yang dibayarkan dapat sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Selain itu, manfaat bagi akademisi yaitu dapat digunakan sebagai referensi dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang terhadap penggelapan pajak dan dapat menambah kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya serta dijadikan sebagai masukan dan pembanding tambahan untuk penelitian lain yang serupa.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teori di mana Ajzen (1991) menyatakan bahwa *theory of planned behavior* adalah teori yang menerangkan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Timbulnya niat untuk berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu, yaitu: (a) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (b) *normative beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan (c) *control beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai hal-hal yang menghambat ataupun mendukung perilaku yang akan ditunjukkan serta persepsi mengenai seberapa kuat hambatan dan dukungan terhadap perilakunya tersebut.

Apabila kepatuhan dalam membayar pajak dikaitkan dengan niat dalam teori TPB maka niat dalam membayar pajak merupakan keinginan seseorang, di mana perilaku patuh tersebut dapat timbul karena sebelumnya wajib pajak telah memiliki niat untuk mematuhi kewajiban pajaknya (Puspitaningrum, 2018). Selain itu, sikap patuh atau tidaknya wajib pajak dapat dipengaruhi oleh


pertimbangan rasional, di mana pertimbangan tersebut berkaitan dengan manfaat uang diperoleh dari pajak dan pengaruhnya pihak lain dalam pengambilan keputusan perpajakan (Subekti, 2016).

Faktor penentu dalam perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu *behavioral beliefs* dapat dikaitkan dengan keadilan dan sistem perpajakan. Kemudian untuk *normative beliefs* dapat dikaitkan dengan diskriminasi pajak di mana keseimbangan dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak dapat mencegah timbulnya diskriminasi dalam perpajakan dan membuat penilaian yang baik pada wajib pajak mengenai harapan adanya keseimbangan dan keadilan serta kemudahan dalam menjelankan kewajibannya. Sedangkan, *control beliefs* dapat dikaitkan dengan etika uang (*money ethic*). Di mana etika uang pada wajib pajak bergantung pada bagaimana wajib pajak tersebut dapat mengontrol etikanya terhadap uang. Semakin tinggi etika uang atau cinta terhadap uang yang ada pada wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak tersebut untuk berperilaku tidak etis. Namun, apabila rendahnya etika uang pada wajib pajak tersebut dapat mendukungnya untuk berperilaku etis yaitu mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan begitu ketika keadilan perpajakan baik, sistem perpajakan yang diterapkan baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan dan etika uang pada wajib pajak yang dapat dikontrol, maka dapat mendorong timbulnya motivasi pada wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak.

### Variabel Independen

### Variabel Dependen



### **Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Teori TPB (*theory of planned behavior*) mendasari bagaimana keadilan pada sistem perpajakan memberi pengaruh pada kepatuhan pajak. Sikap dan niat dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya mendapat pengaruh dari keadilan yang diterapkan. Pada perundang-undangan, keadilan dapat tercapai apabila adanya pemerataan dalam pembebanan pajak dan menyesuaikan pada kapabilitas tiap individunya. Sementara dalam proses pelaksanaannya, keadilan dapat dicapai dengan memberi hak kepada wajib pajak untuk berani mengutarakan pembayaran yang ditunda, adanya keberatan, dan menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pertimbangan Pajak.

Tindakan penggelapan pajak akan menjadi perilaku yang dinilai tidak baik apabila pemerintah menerapkan keadilan dengan tingkat yang tinggi. Sedangkan penggelapan pajak akan dianggap tindakan yang baik apabila pemerintah menerapkan keadilan dengan tingkat yang rendah. Sebagaimana sesuai dengan penelitian Sudiro *et al.*, (2021) bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Santana *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa keadilan yang diterapkan dalam pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak yang terjadi.

Penelitian lain oleh Paramita & Budiasih (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak dengan keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak yang dilakukan. Keadilan dalam perpajakan memberi pengaruh baik tinggi ataupun rendahnya kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi beban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

### **Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Sistem perpajakan adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (Ermaya, 2018). Indonesia menerapkan salah satu sistem perpajakan yakni *self assessment system*, yaitu pihak yang secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya adalah wajib pajak. Sistem perpajakan yang diterapkan dijadikan sebagai acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, di mana keberhasilan sistem dalam perpajakan dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara fiskus dan wajib pajak (Faradiza, 2018). Apabila sistem yang diberlakukan sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka wajib pajak akan memberi respon yang baik dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan, apabila sistem yang diberlakukan dirasa belum cukup baik oleh wajib pajak, maka dapat menurunkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendorong timbulnya tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian Winarsih (2018) sistem perpajakan berpengaruh negatif atas perilaku penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Hasanah & Mutmainah (2020), sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Rachmadeka & Andayani (2021), sistem perpajakan memiliki pengaruh dan memberi dampak pada persepsi etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Sistem Perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

### **Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Diskriminasi pada perpajakan dapat berupa ketidakadilan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut memberi keuntungan hanya pada pihak tertentu atau dapat dijelaskan pula sebagai diskriminasi dalam tindakan kepada semua wajib pajak (Silaen, 2015). Apabila terdapat aparat pajak yang melakukan diskriminasi, maka hal tersebut dapat menimbulkan asumsi dan pemikiran buruk dari masyarakat terhadap aparat perpajakan. Dengan begitu, dapat memicu timbulnya keberanian dari wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Tingkat diskriminasi yang tinggi pada perpajakan dapat menimbulkan pandangan pada wajib pajak terkait tidak etisnya tindakan penggelapan pajak tersebut untuk dilakukan, begitu pula jika tingkat diskriminasi yang terjadi rendah maka pandangan wajib pajak terkait tindakan penggelapan pajak tidaklah etis dilakukan.

Berdasarkan penelitian Komang & Julianti (2017) diskriminasi dalam perpajakan berpengaruh secara positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Pratiwi & Prabowo (2019) mengungkapkan bahwa diskriminasi dalam perpajakan memiliki pengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Zainuddin *et al.*, (2021) diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif atas tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Diskriminasi Pajak berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

### **Pengaruh Etika Uang (*Money Ethic*) terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Etika uang (*money ethic*) dapat diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap uang Razif & Rasyidah (2019) Tingginya etika terhadap uang dapat disebut pula sebagai *love of money* (cinta uang) yang memiliki arti bahwa penerapannya dilakukan ketika individu memiliki minat yang besar atas uang dan memiliki anggapan bahwa uang adalah segalanya dalam hidup. Semakin tinggi etika uang pada diri individu maka semakin tinggi pula sikap tidak etis yang diperlakukan oleh individu terhadap uang seperti melakukan tindakan penggelapan pajak (Lau *et al.*, 2013). Hal tersebut dapat dikatakan semakin tinggi kecintaan (*high money ethics*) individu terhadap uang akibatnya cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak dibandingkan individu yang memiliki rasa cinta lebih rendah atas uang (*low money ethics*).

Berdasarkan penelitian Liefia & Dewi (2020) membuktikan bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian lain oleh Nugroho *et al.*, (2020) etika uang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sejalan pula dengan penelitian Ashari *et al.*, (2020) etika uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dapat dibandingkan untuk individu dengan tingkat etika terhadap uang lebih tinggi dapat memicu timbulnya sikap tidak

etis, sementara individu yang mempunyai etika uang lebih rendah akan bersikap etis. Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Etika Uang (*money ethic*) berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sementara itu, variabel independennya ialah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak dan etika uang (*money ethic*). Penggunaan pengukuran pada penelitian ini memakai skala likert 1 sampai 5. Dengan skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Pengukuran skala yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan skala interval yang penjabaran indikator untuk setiap variabelnya disajikan pada table berikut:

**Tabel 1**  
**Variabel dan Pengukuran**

Variabel	Item
Dependen: Niat wajib pajak atas penggelapan pajak	a. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak b. Tingginya tarif pajak c. Manfaat bagi wajib pajak d. Hukum perpajakan yang lemah e. Kelengkapan pelaporan SPT f. Sanksi tegas bagi pelanggar pajak g. Buruknya kinerja pemerintah dan aparat pajak
Independen: Keadilan Pajak	a. Pengenaan beban pajak seimbang antar wajib pajak b. Pengenaan beban pajak disesuaikan penghasilan wajib pajak c. Pengenaan beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak d. Pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak
Sistem Perpajakan	a. Pemerataan distribusi dana b. Pemberlakuan tarif pajak di Indonesia c. Penerapan fasilitas sistem perpajakan d. Sosialisasi proses pembayaran pajak
Diskriminasi Pajak	a. Diskriminasi dalam hukum perpajakan b. Diskriminasi agama, ras, dan budaya c. Perbedaan pendapat politik d. Pengurangan pajak akibat pembayaran zakat e. Pengenaan kredit perbankan
Etika Uang ( <i>money ethic</i> )	a. <i>Motivation</i> (motivasi) b. <i>Success</i> (sukses) c. <i>Achievement</i> (pencapaian) d. <i>Social influencer</i> (pengaruh sosial) e. <i>Happiness</i> (kebahagiaan) f. <i>Richness</i> (kekayaan)

### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi bertempat tinggal di Kota Semarang dan telah terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari serta melakukan kewajiban pajaknya. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dan diperoleh jumlah 100, maka dibutuhkan 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Candisari.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey, di mana peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Metode pengumpulan data penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dengan metode pengambilan sampelnya yaitu *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan memilih secara bebas sumber yang cocok dan sesuai untuk diambil sebagai sampel.



Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena mempertimbangkan lokasi KPP yang mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

### Metode Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Metode PLS ini merupakan metode analisis yang sifatnya *powerfull* dengan teknik analisis data yang dapat dikatakan baru dan banyak diminati. Dimana proses analisis data yang dilakukan tidak memerlukan data yang didistribusikan secara normal atau dapat dilakukan dengan jumlah sampel yang sedikit. Metode analisis SEM-PLS ini di dalamnya mencakup dua sub model yakni *measurement model* (model pengukuran) atau dapat diartikan pula *outer model* dan *structural model* (model structural) yang dapat disebut juga *inner model* (Ghozali & Latan, 2015).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden dengan pengembalian kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Daftar Klasifikasi	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Jumlah kuesioner yang kembali	100
Jumlah kuesioner yang kembali dengan jawaban tidak lengkap	0
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
Jumlah kuesioner yang diolah	100
Usable Respond Rate	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

### Statistik Deskriptif

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	100	6	20	14.95	2.603
Sistem Perpajakan	100	5	25	19.27	3.607
Diskriminasi Pajak	100	6	25	18.53	3.486
Etika Uang	100	8	30	21.17	4.985
Penggelapan Pajak	100	8	35	29.65	5.997
Valid N (litwise)	100				

Sumber: Data olah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji statistic deskriptif untuk variabel secara menyeluruh berjumlah 100 sampel (N). Untuk hasil nilai minimum dan maksimumnya diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya. Sehingga, dapat diperoleh nilai minimum responden untuk variabel Keadilan Pajak ( $X_1$ ) sebesar 6 sedangkan untuk nilai maksimumnya sebesar 20, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (*mean*) 14,95 dan standar deviasi 2.603. Dimana dapat diartikan bahwa nilai *mean* yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.

Jawaban nilai minimum responden untuk variabel Sistem Perpajakan ( $X_2$ ) yaitu 5 dan nilai maksimumnya yaitu 25 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga

diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 19,27, dan standar deviasi 3.607. Dimana dapat diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.

Jawaban nilai minimum responden untuk variable Diskriminasi Pajak ( $X_3$ ) sebesar 6 dan nilai maksimumnya yaitu 25 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 18,53 dan standar deviasi sebesar 3.486. Dimana dapat diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.


Jawaban nilai minimum responden untuk variabel Etika Uang ( $X_4$ ) sebesar 8 dan nilai maksimumnya yaitu 30 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 21,17 dan standar deviasi 4.985. Dimana dapat diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.

Penggelapan Pajak (Y) bernilai minimum sebesar 8 yang dan nilai maksimumnya yaitu 35 yang diperoleh dari penjumlahan untuk setiap indikatornya, sehingga diperoleh skor jawaban nilai rata-rata (mean) 29,65 dan standar deviasi 5.997. Dimana dapat diartikan bahwa nilai mean yang memiliki jumlah lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah, sehingga penyebaran nilainya merata.

**Uji Model Pengukuran (Outer Model)**

**Convergent Validity**

Dasar yang menyatakan bahwa seharusnya variabel manifes dari suatu konstruk memiliki korelasi yang tinggi. Pengujian ini berdasarkan pada tiap konstruk dengan nilai *loading factor* yaitu 0,50. Dengan begitu, terpenuhinya *convergent validity* apabila nilai *loading factor*  $\geq 0,50$  dan jika nilainya kurang dari 0,50 maka perlu mengeliminasi konstruk dari analisis. Pengujian *convergent validity* pada penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, di mana hal tersebut karena didapaknya salah satu indikator pada variabel keadilan pajak memiliki nilai *loading factor* dibawah 0,50. Sehingga, indikator tersebut dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Diagram Jalur Hubungan disertai Nilai Loading Factor setelah Eliminasi**  
*Sumber: Data olah SMartPLS, 2022*

**Discriminant Validity**

Pengujian *discriminant validity* berkaitan dengan dasar yang menyatakan bahwa seharusnya variabel manifes (pengukur konstruk) yang terdapat perbedaan tidak memiliki korelasi yang tinggi

dengan variabel manifes yang lain. Pengujiannya melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dengan tiap konstruk melebihi 0,5 (Ghozali, 2011).

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Nilai AVE**

<b>AVE (<i>Average Variance Extracted</i>)</b>	
DP	0,666
PP	0,838
EU	0,695
KP	0,792
SP	0,713

*Sumber: Data olah PLS 2022*

Berdasarkan table 4 maka dapat diperoleh nilai AVE > 0,5, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terpenuhinya kriteria pengujian *discriminant validity* pada variabel secara menyeluruh.

#### ***Composite Reliability***

Pengujian ini dilakukan untuk memberikan bukti terkait ketepatan, konsistensi, akurasi dari instrumen yang ada pada pengukuran konstruk. Pengukuran reliabilitas suatu konstruk menggunakan PLS dapat dilakukan dengan *composite reliability*. Reliabilitas baik yang dimiliki variabel, dapat menunjukkan nilai *composite reliability* > 0,70 (Ghozali, 2011).

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Nilai *Composite Reliability***

<b>Variabel</b>	<b><i>Composite Reliability</i></b>	<b>Hasil</b>
DP	0,909	Terpenuhi
PP	0,973	Terpenuhi
EU	0,931	Terpenuhi
KP	0,919	Terpenuhi
SP	0,925	Terpenuhi

*Sumber: Data olah PLS 2022*

Berdasarkan tabel 5 di atas, menunjukkan hasil *composite reliability* dari konstruk secara menyeluruh bernilai lebih dari 0,7. Sehingga, kesimpulannya semua variabel manifes mempunyai ketepatan, konsistensi, dan akurasi dalam melakukan pengukuran konstruk secara baik.

#### **Uji Model Struktural (*Inner Model*)**

##### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi diuji guna meninjau angka yang menunjukkan bagaimana pengaruh dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Besaran untuk nilai *R-Square* ini yaitu 0,25, 0,50, dan 0,75 atau dapat dijelaskan sebagai model lemah, *moderate* dan kuat (Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel 6**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Variabel Laten</b>	<b><i>R Square</i></b>
PP (Penggelapan Pajak)	0,912

*Sumber: Data olah PLS 2022*



Berdasarkan tabel 6 diatas nilai *R-Square* diperoleh sebesar 0,912 atau 91,2%. Dengan penjelasannya yaitu pembentukan dari variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang secara bersamaan memberikan pengaruh sebesar 91,2% terhadap Penggelapan Pajak. Sedangkan sebanyak 8,2% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh variabel lainnya di luar penelitian.

### F-Square

Pengujian *F-Square* bertujuan guna memberi penilaian terhadap dampak relatif dari variable eksogen terhadap variable endogen. Uji *F-Square* ini memiliki tiga kriteria di dalamnya, diantaranya: (1) pengaruh variabel eksogen pada endogen kecil jika nilai *f-square* 0,02, (2) pengaruh variabel eksogen pada endogen sedang jika nilai *f-square* 0,15, (3) pengaruh variabel eksogen pada endogen besar jika nilai *f-square* 0,35.

**Tabel 7**  
**Hasil F-Square**

Variabel Laten	Penggelapan Pajak (PP)
Diskriminasi Pajak (DP)	0.082
Penggelapan Pajak (PP)	
Etika Uang (EU)	0.052
Keadilan Pajak (KP)	0.157
Sistem Perpajakan (SP)	0.468

Sumber: Data olah PLS 2022

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) nilai *f-square* variabel Diskriminasi Pajak (DP) menunjukkan hasil 0,082 berarti variabel Diskriminasi Pajak memberikan pengaruh yang kecil terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP), (b) nilai *f-square* variabel Etika Uang (EU) menunjukkan hasil 0,052, berarti variabel Etika Uang memberikan pengaruh yang kecil pula terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP), (c) nilai *f-square* variabel Keadilan Pajak (KP) menunjukkan hasil 0,157, berarti variabel Keadilan Pajak memberikan pengaruh yang sedang terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP), (d) nilai *f-square* variabel Sistem Perpajakan (SP) menunjukkan hasil 0,468, berarti variabel Sistem Perpajakan memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel Penggelapan Pajak (PP).

### Uji Hipotesis

**Tabel 8**  
**Uji Hipotesis dari Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values) dan Kriteria Keputusan Variabel**

Variabel	Sample Mean	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values	Keputusan	Kesimpulan
KP -> PP	0,276	0,081	3,289	0,001	H <sub>0</sub> ditolak	Signifikan
SP -> PP	0,451	0,079	5,757	0,000	H <sub>0</sub> ditolak	Signifikan
DP -> PP	0,169	0,067	2,619	0,009	H <sub>0</sub> ditolak	Signifikan
EU -> PP	0,120	0,053	2,292	0,022	H <sub>0</sub> ditolak	Signifikan

Sumber: Data olah PLS 2022

Berdasarkan tabel 8 di atas, pengujian dengan metode PLS secara statistik menggunakan simulasi untuk tiap hipotesisnya. Metode *bootstrap* dilakukan pada penelitian ini terhadap sampel dengan hasil signifikan dari analisis PLS apabila T-statistik > 1,96. Tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa hubungan tiap variabelnya yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang dengan Penggelapan Pajak ialah signifikan dengan nilai T-statistik dari masing-masing variabel yang lebih besar dari 1,96 yaitu 3,289 untuk Keadilan pajak, 5,757 untuk Sistem Perpajakan, 2,619 untuk Diskriminasi Pajak dan 2,292 untuk Etika Uang. Dengan begitu, dapat diartikan bahwa

variabel Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang berpengaruh secara signifikan pada Penggelapan Pajak.

### Interpretasi Hasil

#### Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel pengujian menunjukkan bahwa  $t$  statistik variabel keadilan pajak memperoleh angka sebesar 3,289 yang berarti memiliki nilai melebihi  $t$  table 1,96 dan nilai  $f$  square sebesar 15,7% yang berarti keadilan pajak memiliki pengaruh sedang terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa penerapan keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Pengaruh keadilan pajak terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak ialah positif. Dari penjelasan di atas, diperoleh informasi jika variabel keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga **H1 diterima**.

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hipotesis null gagal untuk ditolak. Berdasarkan penelitian Suminarsasi (2011) yaitu hasil perhitungan nilai  $f$  bahwa adanya pertentangan antara nilai positif dengan harapan nilai *unstandardized coefficient beta*, yakni negatif. Maka hipotesis pertama tidak terdukung, sehingga hipotesis *null* gagal ditolak. Perbedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: perbedaan variabel yang digunakan, adanya faktor internal yaitu perbedaan sampel yang digunakan dan perbedaan lingkungan serta budaya dari sampel yang digunakan. Sehingga semakin tingginya tingkat keadilan pajak yang diterapkan maka kian adanya anggapan tidak etisnya tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), suatu perbuatan seseorang yang dilakukan berasal dari niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Apabila dihubungkan dengan teori tersebut, maka kecenderungan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika tidak adanya keadilan pada wajib pajak, maka menimbulkan persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak dan ia merasa mendapatkan tekanan sosial dan menimbulkan persepsi dari wajib pajak mengenai tindakan penggelapan pajak (Ervana, 2019). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Faradiza (2018), Nurfadila (2020) dan Sari *et al.*, (2021) bahwa keadilan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

#### Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel pengujian menunjukkan bahwa  $t$  statistik variabel sistem perpajakan memperoleh angka sebesar 5,757 yang berarti memiliki nilai melebihi  $t$  tabel 1,96 dan nilai  $f$  square sebesar 46,8% yang berarti sistem perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Pengaruh sistem perpajakan terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak ialah positif. Dari penjelasan di atas, diperoleh informasi jika variabel sistem perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga **H2 diterima**.

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hipotesis null gagal untuk ditolak. Berdasarkan penelitian Suminarsasi (2011) yaitu hasil perhitungan nilai  $f$  bahwa adanya pertentangan antara nilai positif dengan harapan nilai *unstandardized coefficient beta*, yakni negatif. Maka hipotesis pertama tidak terdukung, sehingga hipotesis *null* gagal ditolak. Perbedaan antara hipotesis dengan hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: perbedaan variabel yang digunakan, adanya faktor internal yaitu perbedaan sampel yang digunakan dan perbedaan lingkungan serta budaya dari sampel yang digunakan. Sehingga semakin baik dan terkendalinya penerapan terkait sistem perpajakan, maka kian adanya anggapan tidak etis tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan hingga dapat mengurangi atau menekan terjadinya tindakan penggelapan pajak (Putri, 2017).

Variabel sistem perpajakan sejalan dengan teori yang dipakai yaitu TPB (*theory of planned behavior*) yang dapat dijelaskan bahwa pemberian respon positif ataupun negatif oleh seseorang terkait hal yang disukainya dalam hal ini adalah sistem perpajakan yang baik, maka adanya respon positif dari wajib pajak. Begitu pun sebaliknya, apabila penerapan sistem perpajakan buruk maka wajib pajak akan cenderung memberikan respon negatif yang berujung adanya anggapan bahwa etis tindakan penggelapan pajak untuk dilakukan (Zainuddin *et al.*, 2021). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Putri (2017), Maharani *et al.*, (2021) dan Rachmadeka & Andayani (2021) bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

#### Pengaruh Diskriminasi Pajak terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel pengujian menunjukkan bahwa  $t$  statistik variabel diskriminasi pajak memperoleh angka sebesar 2,619 yang berarti memiliki nilai melebihi  $t$  tabel 1,96 dan nilai  $f$  *square* sebesar 8,2% yang berarti diskriminasi pajak memiliki pengaruh kecil terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa Diskriminasi Pajak memberikan pengaruh signifikan pada penggelapan pajak. Pengaruh diskriminasi pajak terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak ialah positif sehingga **H3 diterima**.

Dari data yang didapatkan, tingkat diskriminasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari termasuk pada golongan kecil. Tingkat diskriminasi yang tergolong kecil ini dapat dikatakan tidak mempunyai pengaruh pada penggelapan pajak, dimana hal tersebut dapat diindikasikan bahwa tergolong kecil tingkat diskriminasi maka tidak bisa meminimalisir terjadinya penggelapan pajak dikarenakan rendahnya diskriminasi yang terjadi, tindakan penggelapan pajak tetap bisa dilaksanakan karena faktor dan alasan lain seperti kepentingan pribadi dan bukan karena faktor diskriminasi (Fhyel, 2018).

Berdasarkan teori TPB (*theory of planned behavior*) dapat dijelaskan faktor penting yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk bertindak adalah kontrol perilaku yang didasari oleh niat yang dapat diartikan sebagai keyakinan akan sesuatu yang menghambat atau mendukung perilaku dan memperlihatkan kuat atau tidaknya niat yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Dalam hal ini jika adanya diskriminasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak, maka dapat mendorong timbulnya niat buruk pada wajib pajak karena adanya anggapan etis melakukan tindakan penggelapan pajak (Zainuddin *et al.*, 2021). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Komang & Julianti (2017), Halifah & Sayidah (2021) dan Monica & Arisman (2018) bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif pada tindakan penggelapan pajak.

### **Pengaruh Etika Uang (*Money Ethic*) terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan tabel pengujian menunjukkan bahwa  $t$  statistik variabel etika uang memperoleh angka sebesar 2,292 yang berarti memiliki nilai melebihi  $t$  tabel 1,96 dan nilai  $f$  *square* sebesar 5,2% yang berarti etika uang memiliki pengaruh kecil terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa Etika Uang memberikan pengaruh signifikan pada etika penggelapan pajak. Pengaruh etika uang terhadap niat wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ialah positif sehingga **H4 diterima**.

Berdasarkan teori TPB (*theory of planned behavior*) menjelaskan bahwa respon positif ataupun negatif yang diberikan individu mengenai hal yang memiliki kaitan dengan sesuatu yang disukainya dimana dalam hal ini yaitu adanya kecenderungan individu dalam cintanya terhadap uang sehingga individu tersebut akan memberi respon negatif dalam menjalani kewajibannya, dengan begitu individu tersebut akan terdorong untuk melakukan penggelapan pajak (Solikah, 2021). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Liefia & Dewi (2020), Nugroho *et al.*, (2020) dan Pratama *et al.*, (2020) bahwa etika uang (*money ethic*) berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

## **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **Kesimpulan**

1. Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya bahwa, keadilan dapat memberi pengaruh atas sikap dan niat seseorang dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya bahwa, sistem perpajakan yang diterapkan dapat mempengaruhi dan mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajibannya.
3. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya bahwa, kecil atau besarnya tingkat diskriminasi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak dan tidak dapat mengurangi terjadinya tindakan penggelapan pajak.

4. Etika uang (*money ethic*) berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Artinya bahwa, Etika uang yang tinggi pada seseorang dapat mendorongnya kepada perilaku kejahatan yang memiliki kaitan erat dengan “ketamakan” sehingga dapat mengarahkan seseorang untuk berperilaku tidak etis.

#### Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya mencakup ruang lingkup responden wajib pajak orang pribadi, sehingga dalam generalisasinya masih terdapat keterbatasan.
2. Penggunaan variabel pada penelitian ini hanya mengenai keadilan, sistem, diskriminasi dan etika uang (*money ethic*), sedangkan masih banyaknya variabel lain yang memiliki pengaruh cukup kuat terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Terdapat beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang memiliki kaitan kurang kuat dengan variabel penelitian dan tidak menanyakan terlebih dahulu kepada responden yang dituju terkait kepemilikan NPWP sebagai wajib pajak
4. Penggunaan metode *convenience sampling* yang digunakan, dimana keterbatasan metode ini tidak memerlukan seleksi berlanjut dalam pengambilan sampelnya dan dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusannya

#### SARAN

1. Memperluas ruang lingkup penelitian dengan menggunakan beberapa responden yang berbeda agar hasil yang didapat dapat menggeneralisasi secara lebih luas, seperti wajib pajak badan dan KPP lain.
2. Jumlah variabel independen yang ditambahkan dan memiliki pengaruh atas penggelapan pajak seperti tarif pajak, sanksi pajak, religiusitas dan lain-lain.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menyajikan pertanyaan kuesioner yang lebih relevan dengan variabel penelitiannya.
4. Pemilihan metode pengambilan sampel yang lebih tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta ketepatan jawaban dari responden yang dituju.

#### REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Ashari, F. R., Kara, M., & Bulutoding, L. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax Evasion Dengan Keimanan Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 14–28.
- Ermaya, B. S. (2018). Kebijakan Pengaturan Pemungutan Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Self Assessment System. 19(1), 24–36.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. In *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi SMartPLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halifah, D. N., & Sayidah, N. (2021). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak





- Penghasilan (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kabupaten Kendal). *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan AKuntansi*, 1(1), 50–58.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 24–33.
- Komang, N., & Julianti, T. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2534–2564.
- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The moderating effect of religiosity in the relationship between money ethics and tax evasion. *Asian Social Science*, 9(11), 213–220. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n11p213>
- Liefia, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2, 1086–1095.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72.
- Mardiasmo. (2011). *Pajak Edisi Revisi*. Andi.
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1–15. <http://eprints.mdp.ac.id/2467/1/Jurnal-2014210069.pdf>
- Mujiyati, Rohmawati, fitria riski, & P, wahyu hening ririn. (2017). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12.
- Nugroho, A. D., Ganinda, F. P., Fikrianoor, K., & Hidayatulloh, A. (2020). Money Ethic Memengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.895>
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(April), 44–53.
- Paramita, A. . M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion ( Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja ). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), hlm: 44-55, ISSN: 2614-1930.
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Puspitaningrum, R. R. (2018). *Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan Theory of Planned Behavior)*.
- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Rachmadeka, A., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Sistem, Diskriminasi, Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tentang Etika Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Madiun). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 1699–1718.
- Razif, & Rasyidah, A. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *AL-MASHAADIR*, 1(1).





- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113–128. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON*, 2, 1–15.
- Silmi, M. A., & Hamid, A. (2021). Kepatuhan Pajak Terhadap Niat Melakukan Kecurangan Sanksi Pajak. *Jurnal Studi Bisnis Dan Administrasi*, 4(1), 29–46.
- Solikah, A. (2021). Pengaruh Money Ethics, Pemahaman Tri Pantangan Dan Tax Evasion: Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *LITERA : Jurnal Literasi Akuntansi*, 35–43.
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). *Repository. Umy. Ac. Id*, 1–21. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8293/Jurnal\\_Publikasi.pdf?sequence=1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8293/Jurnal_Publikasi.pdf?sequence=1)
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Suminarsasi, W. S. (2011). *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. 1(2 (oktober)), 0–29.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.
- Zainuddin, Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>